



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan A.Yani No. 20, Blitar, Kode Pos: 66131, Telp.(0342) 801113, WA. 081234565113
<https://dpupr.blitarkota.go.id>, e-mail: dinaspupr@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

NOMOR: 188/003 /410.103.3/2025

TENTANG

**TIM LAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR,

- Menimbang : Bahwa guna tertib layanan dan pelaporan, maka perlu dibentuk Tim Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana kegiatan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, professional, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 6573);
 - 5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II

- Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Tim Layanan Pengelolaan Limbah Domestik Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini.

KEDUA

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sewa toilet portable untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka

pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus, serta pengelolaan lumpur tinja pada IPLT:

KETIGA

: Tugas dan Wewenang Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pengarah:
 - a. Bertanggung jawab memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan atas layanan pengelolaan air limbah domestic;
 - b. Melakukan legalisasi dokumen pengesahan pengelolaan air limbah domestic;
2. Tugas Penanggung Jawab Layanan:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan pengelolaan air limbah ;
 - b. Melaporkan secara berkala kepada pengarah dinas;
3. Tugas Penanggung Jawab Retribusi:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan retribusi layanan air limbah domestic bersama bendahara penerimaan dinas melakukan analisis sistem retribusi ;
 - b. Melaporkan secara berkala hasil retribusi layanan air limbah domestic kepada pengarah;
4. Tugas Koordinator Layanan IPLT:
 - a. Mencatat permohonan ;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dengan pemohon
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan layanan;
 - d. Admin aplikasi sidoti;
 - e. Membuat surat perintah kerja;
 - f. Melaporkan hasil layanan sebagai dasar penerbitan SKR (*surat ketetapan retribusi*);
5. Tugas Operator IPLT:
 - a. Memeriksa kesiapan kendaraan dan perlengkapannya;
 - b. Memeriksa kebersihan, kesiapan dan kapasitas IPLT;
 - c. Mengkonfirmasi jadwal penyedotan dan alamat pemohon;
 - d. Melakukan layanan meliputi penyedotan tangkiseptik, lumpur tinja, pengolahan lumpur tinja dan atau layanan penyewaan toilet portable;
 - e. Membuat laporan hasil layanan;
6. Tugas Layanan Retribusi :
 - a. Penyusunan surat ketetapan retribusi;

- b. Melakukan tagihan;
- c. Melaporkan dan merekapitulasi hasil retribusi layanan dalam surat tanda setor;
- d. Melakukan rekom secara berkala pendapatan atas layanan pengelolaan lumpur tinja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516199803200

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Nomor : 188 / 003 / SK / 410.103.3 / 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA
TIM LAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIC PADA IPLT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	NAMA, NIP DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah Ir. ERNA SANTI. MT NIP. 19670516 199803 2 004	Pengarah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penanggung Jawab Layanan DESSY KUSUMA WARDANI, ST,M.M NIP. 19801110 200604 2 021	Penanggung Jawab Layanan	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
3	Penanggung Jawab Retribusi JOKO PRATOMO, ST.MM NIP. 19761104 199602 1 002	Penanggung Jawab Retribusi	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Koordinator Layanan IPLT DENNY KURNIAWAN, A.Md NIP. 19910214 201902 1 002	Koordinator Layanan IPLT	Pengelola Penyehatan Lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5	Operator Layanan IPLT HARI SANTOSO NIP. 19681127 200701 1 022 MOCH. NUROCHIM NIP. 19710105 200801 1 007 AGUS SUSILO WAHID ABDUL ROCHMAN OKY RANTAUNA ADITYA SAPTA TIMOR TAMBUANAS	Operator IPLT Operator IPLT Operator IPLT Operator IPLT Operator IPLT	Staf Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Staf Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
6	Petugas Layanan Retribusi DWI SURYA YUDIANTO NIP. 19830611 201001 1 001	Petugas Layanan Retribusi	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BLITAR



Ir ERNA SANTI MT
Pembina Utama Muda

NIP. 196705161998032004